

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantung. Keluarga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, yang mana pengertian perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah :

1. Suami, isteri, dan anak;

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah :

1. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan.

Kekerasan fisik adalah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.¹ Menurut Unicef kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan.² Selain itu, tindakan kekerasan yang termasuk dalam golongan kekerasan fisik adalah meludahi, menarik rambut (menjambak), menyudut dengan rokok, dan sebagainya.

Korban kekerasan fisik biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh, wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.³ Korban kekerasan fisik berhak mendapatkan perlindungan, perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT yang berbunyi :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

¹Hendrarti dan Herudjati Purwoko, 2008, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, hlm. vi.

²Wiwid Noor Rakhmad, 2016, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.15, No.1, hlm. 54.

³Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 62.

Perlindungan sementara yang diberikan terhadap korban sesuai dengan Pasal 17 UU PKDRT, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Selanjutnya dalam Pasal 18 UU PKDRT dijelaskan bahwa kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan, seperti yang diatur dalam Pasal 21 sampai 24 UU PKDRT, yang berbunyi :

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dirumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

- Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :
- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan.⁴ Adapun ancaman hukuman perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diatur di dalam Pasal 44 UU PKDRT yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan data yang didapat dari Unit PPA Polresta Padang, angka kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018 - 2019 adalah :

⁴Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019, “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.3, No.1, hlm. 42.

Tabel 1.1 Angka Kejadian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tahun 2018 sampai 2019

	Bulan	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran Rumah Tangga
Tahun 2018	Januari	6	-	-	-
	Februari	6	-	-	-
	Maret	8	-	-	1
	April	4	-	-	2
	Mei	3	-	-	2
	Juni	10	-	-	2
	Juli	7	-	-	2
	Agustus	11	-	-	1
	September	3	-	-	2
	Oktober	4	-	-	-
	November	2	-	-	1
	Desember	3	-	-	-
	TOTAL	67 kasus	-	-	13 kasus
Tahun 2019	Januari	-	-	-	1
	Februari	5	-	-	-
	Maret	1	-	-	1
	April	2	-	-	1
	Mei	1	-	-	2
	Juni	3	1	-	1
	Juli	2	-	-	-
	Agustus	2	-	-	-
	September	4	-	-	-
	Oktober	-	-	-	-
	November	2	-	-	-
	Desember	1	-	-	1
	TOTAL	22 kasus	1 Kasus	-	7 Kasus

Sumber : Data Unit PPA Polresta Padang, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi setiap bulannya dengan angka yang bervariasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, motif terjadinya tindak kejahatan dalam rumah tangga biasanya disebabkan karena ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, kurangnya komunikasi, permasalahan ekonomi,

perselingkuhan, penggunaan obat-obat terlarang, kurangnya kedekatan kepada Sang Pencipta dan sebagainya.⁵

Dengan angka kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang bervariasi dalam setiap bulannya, terkadang bertambah dan terkadang berkurang dari angka sebelumnya, penulis ingin menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum oleh penyidik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan yang telah diatur dalam UU PKDRT. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Padang ?
2. Apa kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ?
3. Bagaimana optimalisasi perlindungan hukum oleh penyidik Unit PPA Polresta Padang terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ?

⁵*Ibid.*, hlm. 17.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
3. Untuk menganalisis optimalisasi perlindungan hukum oleh penyidik Unit PPA Polresta Padang terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penegak hukum dan juga masyarakat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi perlindungan hukum oleh penyidik terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi para pihak penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam pemahaman tentang optimalisasi perlindungan hukum oleh penyidik terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini dibutuhkan kerangka teoritis yang akan menjadi alat analisis dalam menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun teori yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert B. Seidman hukum juga harus memerhatikan faktor-faktor di luar hukum yang memberikan pengaruh pada perkembangan ilmu dan praktik hukum. Undang-undang bukan segala-galanya karena sebuah undang-undang yang dibuat akan selalu berubah substansinya, baik karena perubahan normal maupun cara-cara lain.⁶

Menurut teori ini, bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua kekuatan sosial lainnya) yang melingkupi seluruh proses.⁷ Tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga


⁶Robert B. Seidman, 1972, *Law and Development: A General Model*, *Law & Society Review Journal of The Law and Society Association*, Vol. 6, No. 3.

⁷William J. Chambliss and Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts, hlm. 9.

pelaksana, maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya, dengan demikian peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.⁸

Model tentang bekerjanya hukum ini dilukiskan dalam bagan sebagai berikut.



Sumber: William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts, 1971.

Relevan dengan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai faktor penting dalam kajian hukum, maka teori pengaruh sosial terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat dari

⁸*Ibid.*, hlm. 12.

Robert B. Seidman sangat tepat untuk diimplementasikan. Dalam teori tersebut terdapat 3 (tiga) komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dijelaskan. Ketiga komponen tersebut meliputi:

- a. lembaga pembuat peraturan;
- b. lembaga penerap peraturan; dan
- c. pemegang peran.

Dari ketiga komponen tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut.⁹

- a. Setiap peraturan hukum itu memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) itu diharapkan bertindak;
- b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya;
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang

⁹Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 27.

mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan;

- d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-saksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas :¹⁰

- a. Perangkat struktur hukum,
- b. Substansi hukum (perundang-undangan), dan
- c. Kultur hukum atau budaya hukum.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.¹¹

Struktur hukum merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

¹⁰Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi & Edi Yunara, 2017, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 109.

¹¹Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26.

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, sedangkan kultur hukum atau budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.¹²

Dalam menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹³ Soerjono Soekanto mengatakan ketiga komponen sistem hukum ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, aliran ini di

¹²Syafruddin Kalo, *Op. Cit.*, hlm. 109.

¹³Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

pelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang

¹⁵Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 69.

¹⁷Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁹

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu :²¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 54.

¹⁹Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118.

²⁰Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

²¹Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 4.

F. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU PKDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²²

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

²²CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

²³Satjipto Rahardjo, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 69.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

Maria The Game mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²⁴Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

²⁵Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262.

²⁶Muchsin, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Dalam penelitian ini, Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dari tindakan kekerasan. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif yang artinya mencegah terjadinya tindak kekerasan dan perlindungan dalam bentuk pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut UU PKDRT dalam Pasal 1 angka 3 korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷ Romli Atmasasmita mengatakan korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban

²⁷Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 108.

telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁸

Sedangkan menurut Bambang Waluyo yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁹

Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom mengungkapkan berbagai jenis korban, yaitu :³⁰

- a. *Non participating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- b. *Latent victims*, yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- c. *Proclative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- d. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah :

²⁸Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.

²⁹Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinagrafika, Jakarta, hlm. 9.

³⁰Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

- a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- c. Paksaan;

Pengertian kekerasan secara yuridis dijelaskan pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pingsan diartikan tidak sadarkan diri dan tidak berdaya, dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, tetapi masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Sedangkan rumah tangga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :

- a. Berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah
- b. Berkenaan dengan keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan sebuah rumusan yang kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas di dalam mengontrol, mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat.³¹

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah :

- a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

³¹Hayu Shinta, Dewita & Oetari Cintya Bramanti, 2007, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, hlm. 35.

d. Penelantaran rumah tangga, merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meneliti gejala sosial atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, dimana akan terjadi perbedaan antara kaidah-kaidah hukum disatu pihak, dengan perilaku yang nyata.³²

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menentukan lokasi penelitian yaitu di Unit PPA Polresta Padang.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti melalui wawancara dengan beberapa orang narasumber. Pemilihan informan menggunakan sistem *snow ball*, dimana informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan

³²Soerjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 56.

pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi secara maksimal.³³

Adapun informan yang telah diwawancarai adalah :

- 1) Iptu Fitri selaku Kepala Unit PPA Polresta Padang
 - 2) Briptu Cyndhanita Sukmana P selaku Penyidik Unit PPA Polresta Padang
 - 3) Briptu Hary Chandra selaku penyidik Unit PPA Polresta Padang
- b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³⁴ Data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung, seperti :

- 1) Statistik kriminal tentang korban kekerasan fisik dalam rumah tangga terhitung dari tahun 2017 sampai dengan juli 2020.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

4. Sumber Data

Instrumen pengumpulan data adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian. Pada langkah berikutnya berusaha mengamati, mencatat dan mewawancarai informan yang berkaitan dengan optimalisasi perlindungan hukum oleh penyidik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada Unit PPA Polresta Padang.

³³Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

³⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Op.Cit.*, hlm. 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan orang yang akan diteliti atau responden.³⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini dan ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan dalam rangka menunjang penelitian ini sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.³⁶ Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

³⁵Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34.

³⁶Wahidmurni, 2008, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*, UM PRESS, Malang, hlm. 32.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian tetapi bersumber pada dokumen resmi, laporan atau catatan kasus atau dokumen lainnya.³⁷ Data sekunder diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dan relevan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dari data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Data yang terkumpul dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan lapangan, dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penelitian ini.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁸

³⁷*Ibid.*

³⁸Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248.